



**KEPALA DESA KASIYAN TIMUR  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**RANCANGAN PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR  
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2025;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2025;
  11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
  12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
  13. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
  14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  15. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kasiyan Timur Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 4);
  16. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kasiyan Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 2);
- Memperhatikan : Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-104/PK/2025 tanggal 29 Desember 2025 Perihal Pemberitahuan Rincian Dana Desa TA. 2026 melalui SIKD

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR**

**Dan**

**KEPALA DESA KASIYAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasiyan Timur Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	<b>1.422.841.000 ,00</b>
2. Belanja Desa	Rp	<b>1.422.841.000 ,00</b>
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	98.248.089,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	98.248.089,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kasiyan Timur

Ditetapkan di : Kasiyan Timur  
Pada tanggal 09 Januari 2026

Kepala Desa Kasiyan Timur



No. Reg. 188.45/01 /35.09.08/2026

Diundangkan di Desa Kasiyan Timur

Pada Tanggal 09 Januari 2026

SEKRETARIS DESA KASIYAN TIMUR



LEMBARAN DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER TAHUN 2026 NOMOR 01